



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

NOMOR:38/Kpts/OT.020/H.5.1/08/2025

Tentang

**PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM  
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA BALAI  
PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

- Menimbang : a. bahwa pada BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK (BRMP UNGGAS – Ciawi) sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN v2;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK (BRMP UNGGAS - Ciawi) tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK (BRMP UNGGAS - Ciawi).
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;

6. Peraturan...

- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 Tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP);
- 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN K E P A L A BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK yang selanjutnya disebut Tim Kuasa Pengguna Barang.
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK ini, menjadi Tim Kuasa Pengguna Barang
- KETIGA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Admin;
    - 1. mengelola data referensi unit Pengguna SIMAN (User) pada UAKPB.
  - b. Supervisor;
    - 1. melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
    - 2. mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/ Pengguna Barang sesuai dengan

3. peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.

c. Kordinator

1. menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
2. mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
3. melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
4. menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.

c. Analis

1. membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
2. menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
3. memperbaiki/ melengkapi data/ dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

|          |   |
|----------|---|
| KEEMPAT  | : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kuasa Pengguna Barang wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab. |
| KELIMA   | : Masa kerja Tim Pengguna terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK ini.   |
| KEENAM   | : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Kuasa Pengguna Barang BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK dapat menetapkan perubahan keanggotaan Tim dimaksud.           |
| KETUJUHH | : Keputusan Kepala BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.   |

Keputusan Kepala BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
2. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor;

5. Para...

5. Para Anggota Tim Kuasa Pengguna Barang pada Kepala  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA  
TERNAK.

Ditetapkan di Ciawi  
pada tanggal 1 Agustus  
2025 Kepala Balai,



**Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si**  
NIP.196804181996032001

LAMPIRAN  
Keputusan Kepala Balai Perakitan dan  
Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tentang  
Pembentukan dan Penunjukan Tim  
Pelaksana Sistem Informasi Manajemen Aset  
Negara (SIMAN)

**TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
ASET NEGARA (SIMAN) PADA BRMP UNGGAS**

| No  | NAMA / JABATAN                      | KEDUDUKAN                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| (1) | (2)                                 | (3)                            | (4)                    |
| 1   | Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si           | Kepala Balai                   | Supervisor             |
| 2   | Yadi Supriyadi, S.P.                | Kepala subbagian<br>Tata Usaha | Koordinator            |
| 3   | Udin Mabruro, S.T.                  | Operator SIMAN<br>BMN          | Analisis               |
| 4   | Kemal Hazza Fadhillah<br>Hadi,S.Pt. | Staff Operator<br>SIMAN BMN    | Analisis               |

Ditetapkan di Ciawi  
Pada tanggal 1 Agustus 2025  
Kepala Balai,



**Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si**  
NIP 196804181996032001